



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 024 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 235
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017](#) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun dalam perkembangannya terjadi hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, sehingga perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Wali Kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011](#) tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018](#) tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
13. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018](#) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

14. Peraturan ...

14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
16. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1604 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 235 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 85), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
8. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
12. Kepala ...

12. Tim Pembina adalah Tim Kerja yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
14. Verifikator adalah petugas yang melakukan verifikasi administrasi dan teknis perizinan dan nonperizinan.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh DPMPTSP.
17. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
18. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam penerbitan izin.
19. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Surat ...

20. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
22. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
23. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
24. Dokumen izin dan non izin adalah keseluruhan dokumen yang merupakan kelengkapan penerbitan izin dan non izin.
25. *Host to Host* adalah sebuah bentuk komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar *host*, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi melalui alamat jaringan.
26. *Host to client* adalah suatu bentuk arsitektur jaringan komputer dimana *host* merupakan perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan sistem keamanan, sedangkan *client* merupakan perangkat yang menerima dan akan menampilkan aplikasi (*software computer*).
27. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan Secara Berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.

28. Kas ...

28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
29. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
30. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
31. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
32. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.
33. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
34. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
35. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam proses penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, organisasi pelayanan terdiri dari:
 - a. Tim Pembina;
 - b. TKPRD;
 - c. DPMPTSP; dan
 - d. Tim Teknis.
 - (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tim pembina dan Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan penilaian teknis terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak memiliki resiko tinggi, sebagai salah satu dasar penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (4) Proses penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang memiliki resiko tinggi harus melalui proses pembahasan oleh TKPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis izin dan non izin yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Menara Telekomunikasi;
- c. Izin Lingkungan;
- d. Izin Usaha Perdagangan;
- e. Tanda Daftar Gudang;
- f. Izin Usaha Mikro
- g. Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern);
- h. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- i. Izin Usaha Industri;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- k. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- l. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
- m. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
- n. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- o. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- p. Izin Usaha Toko Modern;
- q. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- r. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- s. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- t. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
- u. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- v. Izin Praktik Dokter Hewan;
- w. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;
- x. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
- y. Izin ...

- y. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
- z. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
- aa. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
- bb. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
- cc. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- dd. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek;
- ee. Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- ff. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
- gg. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
- hh. Izin Operasional Bengkel Tertunjuk;
- ii. Izin Operasional Bengkel Umum;
- jj. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- kk. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
- ll. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
- mm. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- nn. Izin Operasional Fasilitas Kesehatan:
 - nn1. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - nn2. Izin Operasional Klinik;
 - nn3. Izin Apotek;
 - nn4. Izin Operasional Klinik Radiologi;
 - nn5. Izin Operasional klinik Dialisis;
 - nn6. Izin Toko Obat;
 - nn7. Izin Operasional Laboratorium Klinik;
 - nn8. Umum dan Khusus Izin Optikal;
 - nn9. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
- oo. Izin Praktik di Fasilitas Kesehatan:
 - oo1. Izin Apoteker;
 - oo2. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - oo3. Izin Radiografer;
 - oo4. Izin Penata Anestesi;
 - oo5. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - oo6. Izin Refraksionis Optisien;

oo7. Izin ...

- oo7. Izin Perekam Medik;
- oo8. Izin Elektromedis;
- oo9. Izin Teknisi Gigi;
- oo10. Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- oo11. Izin Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis;
- oo12. Izin Dokter Umum;
- oo13. Izin Dokter Spesialis;
- oo14. Izin Dokter Gigi;
- oo15. Izin Dokter Gigi Spesialis;
- oo16. Izin Bidan;
- oo17. Izin Perawat;
- oo18. Izin Fisioterapis;
- oo19. Izin Okupasi Terapis;
- oo20. Izin Tenaga Gizi;
- oo21. Izin Ortosis Prostetik;
- oo22. Izin Terapis Gigi dan Mulut;
- oo23. Izin Terapis Wicara;
- oo24. Izin Sanitarian;
- oo25. Izin Psikologi Klinis;
- oo26. Izin Optometris;
- oo27. Izin Praktek Dokter Internsip;
- oo28. Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler;
- pp. Izin Praktik Mandiri:
 - pp1. Izin Dokter Umum;
 - pp2. Izin Dokter Spesialis;
 - pp3. Izin Dokter Gigi;
 - pp4. Izin Dokter Gigi Spesialis;
 - pp5. Izin Bidan;
 - pp6. Izin Perawat;
 - pp7. Izin Fisioterapis;
 - pp8. Izin Okupasi Terapis;
 - pp9. Izin Tenaga Gizi;
 - pp10. Izin Ortosis Prostetik;
 - pp11. Izin Terapis Gigi dan Mulut;
 - pp12. Izin Terapis Wicara;
 - pp13. Izin Psikologi Klinis;
- qq. Non Perizinan ...

- qq. Non Perizinan Kesehatan:
- qq1. Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
 - qq2. Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga;
 - qq3. Laik Hygiene Rumah Makan/Restoran;
 - qq4. Laik Sehat Hotel;
 - qq5. Laik Sehat Kolam Renang;
 - qq6. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - qq7. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 - qq8. Izin Tukang Gigi;
 - qq9. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 - qq10. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - qq11. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT;
 - qq12. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
 - qq13. Izin Salon Kecantikan; dan
 - qq14. Izin Panti Sehat Berkelompok.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelayanan izin penanaman modal dan izin serta non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. yuridis;
 - d. waktu;
 - e. biaya; dan
 - f. manajerial.
- (2) Kepala DPMPTSP wajib memuat persyaratan administrasi, teknis yuridis, waktu, biaya dan manajerial sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenis izin dan non izin dalam Sistem Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk kegiatan usaha dalam Peraturan Wali Kota ini disebut Perizinan Berusaha.
 - (4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pelayanan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sistem OSS yang dilaksanakan oleh Lembaga OSS yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sebagai pemenuhan komitmen perizinan berusaha menggunakan aplikasi SIMBG yang berintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal penggunaan aplikasi SIMBG yang berintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan maka menggunakan Sistem OSS yang pemenuhan komitmennya melalui Sistem Perizinan Online DPMPTSP Kota Bandung.
- (5) DPMPTSP dapat melakukan penyesuaian persyaratan dan mekanisme dalam pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Penyesuaian ...

- (6) Penyesuaian persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terjadi perubahan regulasi pada Pemerintah Pusat dan/atau;
 - b. terjadi perubahan regulasi pada Pemerintah Daerah Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 melalui Sistem OSS, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Pelayanan Perizinan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. Pelayanan perizinan melalui perizinan online DPMPTSP Daerah Kota.
- (2) Tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem online DPMPTSP Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendaftaran;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. validasi teknis;
 - d. validasi;
 - e. persetujuan;
 - f. pembayaran retribusi/pajak (untuk jenis izin berbayar);
 - g. SKM;
 - h. penandatanganan;
 - i. percetakan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - j. penyerahan.

(3) Tata cara ...

- (3) Tata cara pelayanan perizinan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan mengikuti standar integrasi Sistem OSS yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Setelah BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XXA dan setelah Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 60A, sehingga BAB XXA dan Pasal 60A berbunyi sebagai berikut:

BAB XXA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60A

Dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan penggunaan bangunan gedung, setiap pemilik bangunan gedung wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

9. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) DPMPSTSP wajib menyosialisasikan Standar Operasional Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.
- (2) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang sedang berjalan dan dalam proses sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap diproses berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) Proses ...

- (3) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung jo. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- (4) Khusus permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan yang sudah masuk ke Dinas Kesehatan Kota Bandung sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka tetap berjalan dan diproses sampai dengan selesai oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- (5) Permohonan dan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan oleh DPMPTSP, dilaksanakan 2 (dua) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.
- (6) Ketentuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini;
 - b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini;
 - c. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Pemilik bangunan gedung wajib membuat surat pernyataan bermeterai cukup sebagai persyaratan permohonan untuk memanfaatkan, mengoperasikan dan/atau menggunakan bangunan;
 - b. Pemilik bangunan wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan terbitnya SLF; dan/atau
 - c. Pemilik bangunan wajib melakukan penyesuaian (*retrofitting*) bangunan gedung dan/atau legalitas perizinan.
- (8) Bagan alir (flow chart) mengenai permohonan memanfaatkan, mengoperasikan dan/atau menggunakan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

